1	PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109			
2				
3	AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH			
4				
5	Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring			
6	adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca			
7	dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang			
8	dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak			
9	wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material			
10	(immaterial items).			
11				
12	PENDAHULUAN			
13				
14	Tujuan			
15				
16	01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,			
17	pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan			
18	infak/sedekah.			
19				
20	Ruang Lingkup			
21				
22	02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima			
23	dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.			
24				
25	03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan			
26	infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan			
27	organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan			
28	untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/			
29	sedekah.			

35 Syariah.

30 31

36 37 38

109.1



04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah

32 yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/
 33 sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut
 34 mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

1	Definisi			
2				
3	05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam			
4	Pernyataan ini:			
5				
6	Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya			
7	dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan			
8	perundang-undangan yang dimaksudkan untuk			
9	mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.			
10				
11	Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/			
12	sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan			
13	bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.			
14				
15	Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas			
16	penerimaan infak/sedekah.			
17				
18	Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan			
19	zakat.			
20				
21	<u>Infak/sedekah</u> adalah harta yang diberikan secara			
22	sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya			
23	dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.			
24				
25	Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima			
26	zakat. Mustahiq terdiri dari:			
27	1. fakir;			
	2. miskin;			
	3. riqab;			
	4. orang yang terlilit utang (ghorim);			
31	5. muallaf;			
	6. fisabilillah;			
	7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan			
34	8. amil.			
35				

109.2

38

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

36 <u>Muzakki</u> adalah individu muslim yang secara syariah wajib

37 membayar (menunaikan) zakat.

1 2	<u>Nisab</u> adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.			
3	•			
4	Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki			
5	sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada			
6	yang berhak menerimanya (mustahiq).			
7				
8	Karakteristik			
9				
10	06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus			
11	diserahkan oleh <i>muzakki</i> kepada <i>mustahiq</i> baik melalui amil			
12	maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai			
13	persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak			
14	periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.			
15				
16	07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik			
17				
18	infak/sedekah.			
19				
20	08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus			
21	dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola			
22	yang baik.			
23				
24	DENGARIAN DAN DENGURUDAN			
25	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN			
26	7-14			
27	Zakat			
28	Dan a when we would			
29	Pengakuan awal			
30 31	00 Panarimaan aakat diabui nada saat kas atau asat			
32	09. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.			
33	uunnya auerima.			
33 34	10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai			
/T	10. Zanai yang anci ina aari mazakki alakai sebagai			

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

35 penambah dana zakat:

diterima;

109.3



36 (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang

37

38

1	(b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar
2	aset nonkas tersebut.
3	
4	11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
5	menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
6	maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya

sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

7 8 9

12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

10 11 12

13

13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

15 16

17

14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

21 22

Pengukuran setelah pengakuan awal

23 24

25

20

15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

27 28 29

30

31

- 16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 32 (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan33 oleh kelalaian amil.

34

35 Penyaluran zakat

36

37 17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui 38 sebagai pengurang dana zakat sebesar:

109.4

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

—

1	(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas,
	(b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
3	
4	Infak/Sedekah
5	
6	Pengakuan awal
7	
8	18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai d

- 18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

18 19 20

20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

222324

25

21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

27 28

Pengukuran setelah pengakuan awal

29 30

22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

32 33 34

23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan
 diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar
 saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar
 infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan
 sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



-	penggunaan atau	pengelolaan	aset	tersebut	sudah
2	ditentukan oleh per	nberi.			

5

24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

8 9 10

11

12

25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

13 14

- 26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
- (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

19 20 21

22

23

17

18

27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24 25

28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

28 29 30

27

Penyaluran infak/sedekah

31 32

33

- 29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 35 (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk
 36 aset nonkas.

3738

109.6

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

—

30. Penyaluran	ı infak/sedekah kepada amil lai
merupakan penyalu	ıran yang mengurangi dana infak
sedekah sepanjang	amil tidak akan menerima kemba
aset infak/sedekah y	vang disalurkan tersebut.

1 2 3

31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

9 10 11

Dana Nonhalal

12 13

32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

19 20

33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

24 25

23

26 PENYAJIAN

27 28

34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

31 32

30

PENGUNGKAPAN

33 34

35 Zakat

36

35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut 38 terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



- 1 (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala 2 prioritas penyaluran, dan penerima;
- 3 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
 4 nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase
 5 pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 6 (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 7 penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 8 (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang 9 mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana 10 yang diterima langsung mustahiq; dan
- 11 (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang 12 meliputi:
 - (i). sifat hubungan istimewa;
 - (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak/Sedekah

19

13

14

15

16

17 18

20 36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut 21 terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak 22 terbatas pada:

- 23 (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 24 penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
 nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti
 persentase pembagian, alasan, dan konsistensi
 kebijakan;
- 29 (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti 30 penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung
 disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,
 maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari
 seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode
 pelaporan serta alasannya;
- 36 (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud
 37 di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

38

109.8



1	(f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset
2	kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika
3	ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh
4	penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
5	(g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang
6	mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana
7	yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
8	(h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan
9	peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
10	(i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima
11	infak/sedekah yang meliputi:
12	(i). sifat hubungan istimewa;
13	(ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
14	(iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari
15	total penyaluran selama periode.
16	
17	37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35
18	dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
19	(a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan
20	mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran
21	dana, alasan, dan jumlahnya; dan
22	(b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana
23	zakat dan dana infak/sedekah.
24	
25	
26	KETENTUAN TRANSISI
27	
28	38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan
29	infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal
30	efektif.
31	
32	
33	TANGGAL EFEKTIF
34	
35	39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan
36	penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada
37	atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



1	LAMPIRAN			
2				
3	Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan			
4	Standar Akuntansi Keuangan.			
5				
6	Perlakuan Akuntansi Dana Amil			
7				
8	1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus			
9	diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah			
10	menggunakan PSAK yang terkait lainnya.			
11				
12	Laporan Keuangan Amil			
13				
14	Komponen Laporan Keuangan			
15				
16	2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil			
17	terdiri dari:			
18	(a) neraca (laporan posisi keuangan);			
19	(b) laporan perubahan dana;			
20	(c) laporan perubahan aset kelolaan;			
21	(d) laporan arus kas; dan			
22	(e) catatan atas laporan keuangan.			
23				
24	Neraca (Laporan Posisi Keuangan)			
25				
26	3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca			
27	(laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan			
28	dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:			
29	Aset			
30	(a) kas dan setara kas			
31	(b) instrumen keuangan			
32	(c) piutang			
33	(d) aset tetap dan akumulasi penyusutan			
34	Kewajiban			
35	(e) biaya yang masih harus dibayar			

109.10

37 Saldo dana38 (g) dana zakat

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



36 (f) kewajiban imbalan kerja

- (h) dana infak/sedekah
- 2 (i) dana amil
- 3 dana nonhalal

6

7

5 Ilustrasi 1

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ "XXX" Per 31 Desember 2XX2

8

Keteranga
are cer umgu

9 [0	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
11	Aset		Kewajiban	
3 4 5 6	Aset lancar Kas dan setara kas Instrumen keuangan Piutang	xxx xxx xxx	Kewajiban jangka pendek Biaya yang masih harus dibayar	xxx
17 18 19 20 21			Kewajiban jangka panjang Imbalan kerja jangka panjang	xxx
22	Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	xxx
23 24 25 26 27 28	Aset tetap Akumulasi penyusutan	xxx (xxx)	Saldo Dana Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal Jumlah dana	xxx xxx xxx xxx xxx
29 30 31	Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

32 33

Laporan Perubahan Dana

34 35

37

38

4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



	_	_
1	Dana	Talrat
	1 1 24112	74K 41

- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) Mustahiq lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat

11 Dana infak/sedekah

- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah

20

21 Dana amil

- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil

30

31 Dana nonhalal

- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

109.12





Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

4
5

2


3

6	Keterangan	Rp
7	DANA ZAKAT	
8	Penerimaan	
9	Penerimaan dari muzakki	
10	muzakki entitas	XXX
11	muzakki individual	XXX
	Hasil penempatan	xxx
12	Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
13	Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
14	Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
15	Penyaluran	
16	Fakir-Miskin	(xxx)
17	Rigab	(xxx)
18	Gharim	(xxx)
19	Muallaf	(xxx)
	Sabilillah	(xxx)
20	Ibnu sabil	(xxx)
21	Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
22	Surplus (defisit)	XXX
23	Saldo awal	XXX
24	Saldo akhir	XXX
25	DANA INFAK/SEDEKAH	
26	Penerimaan	
27	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
28	Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
29	Hasil pengelolaan	xxx
30	Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
31	Penyaluran	
32	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
33	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
34	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
35	(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
	Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
36	Surplus (defisit)	XXX
37	Saldo awal	XXX
38	Saldo akhir	XXX

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA







29 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

31

- 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset 32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi 35 penyusutan
- 36 (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- 38 (e) Saldo akhir

109.14

28

30







1 Ilustrasi 3

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

5							
6		Saldo	Penam-	Pengu-	Penvi-	Akumulasi	Saldo akhir
7		awal	bahan	rangan		penyusutan	Surdo umm
8	Dana infak/ sedekah – aset						
10	kelolaan lancar (misal piutang						
11	bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	XXX
12							
13 14 15 16 17 18	Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
19							

Laporan Arus Kas

6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

Catatan atas laporan keuangan

7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 109

26 Februari 2008

Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/ SEDEKAH

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan







EXPOSURE DRAFT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia





Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 319 04232 Fax. (021) 724 5078

Homepage: www.iaiglobal.or.id Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED Syariah No. 109.pmd

ii



Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran saran dan masukkan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310

Fax: 62-21 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310. Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id





Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Exposure Draft PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/ sedekah dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo Ahmad Toha Anis Basalamah Catur Sawitri Rangkuti **Darwis**

Dodik Siswantoro Dyah Rudati Andayani

Eka Supriyati

Ekky Awal Muharram Hasanudin

Iis Afriana Nurhasan

Nurwidodo Pristwanto Rahmat Hidayat

Sri Yanto

Syuhelmaidi Syukur Tarko Sunaryo Teguh Heru Teten Kustiawan

Yakub

Yuli Hidayani

Komite Akuntansi Syariah

Akuntan Publik Akademisi

Praktisi/Forum zakat Ikatan Akuntan Indonesia

Akademisi

Praktisi/Forum zakat Ikatan Akuntan Indonesia Praktisi/Forum zakat Komite Akuntansi Syariah Departemen Agama RI Praktisi/Forum zakat Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Syariah Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Praktisi/Forum zakat

Akuntan Publik Praktisi/Forum zakat Praktisi/Forum zakat Ikatan Akuntan Indonesia Praktisi/Forum zakat

vi



Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft* Konsep *Exposure Draft* (*Draft* KED) PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft* KED ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Draft KED tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi KED PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi Exposure Draft (ED) untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan homepage IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Februari 2008 **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

Hak Cipta © 2008 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

vii









DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 08
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 08
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	09 - 31
Zakat	09 – 17
Pengakuan awal	09 – 14
Pengukuran setelah pengakuan awal	15 – 16
Penyaluran Zakat	17
Infak/sedekah	18 – 31
Pengakuan awal	18 - 21
Pengukuran setelah pengakuan awal	22 - 28
Penyaluran Infak/sedekah	29 - 31
Dana Nonhalal	32 – 33
PENYAJIAN	34
PENGUNGKAPAN	35 - 37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39
Lampiran Laporan Keuangan Amil	





хi






ED PSAK 109







ED PSAK 109



